



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Kab. Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Hidayat, S.H. dan Ario Trisna Praja, S.H., Advokat/Kuasa Insidentil yang berkediaman di Jalan Mawar No.43, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 439/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 6 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab. Pesawaran, Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 07 Agustus 2013 atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1434 Hijriah di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kedondong, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXX yang diterbitkan di Pesawaran tanggal 13 Agustus 2021 oleh KUA Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dirumah pemberian orangtua Tergugat yang terletak di Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2019 Penggugat berangkat menjadi TKI ke Taiwan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama HERLINA GHISSELLIA (Perempuan) lahir pada tanggal 27-05-2014 dan atau, kini berumur + 8 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan romantis, seiring berjalannya waktu terjadi cekcok atau perselisihan atau pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yangmana cekcok / pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat (asu, anjing, kampang, binatang);
 - Tergugat sempat berkata mati aja lu itu kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
 - Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat
5. Bahwa perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas terjadi pertama kali setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2014 dan terjadi terus-menerus

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai dengan puncaknya pada awal tahun 2021, Tergugat menuduh Penggugat di Taiwan tidak bekerja, hanya senang-senang, berselingkuh, sempat mengancam ingin membunuh Penggugat kalau sudah pulang ke Indonesia;

6. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati, memediasi pertengkaran / cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan, pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan;
7. Bahwa Penggugat sangat merasa tertekan secara bathin akibat pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus terjadi tersebut, Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dan bahagia sebagaimana juga tujuan pernikahan, sehingga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat, dengan kata lain Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Heri Hidayat, S.H. dan Ario Trisna Praja, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 439/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 06 Desember 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator Hakim, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada point identitas Penggugat dan Tergugat dibenarkan oleh Tergugat;
2. Pada posita angka 1 sampai dengan 3 dibenarkan oleh Tergugat;
3. Pada point 4 tidak benar, menurut Tergugat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
4. Pada point 5 tidak benar, Tergugat membantah semua dalil Penggugat;
5. Pada point 6 tidak benar, menurut Tergugat tidak pernah ada upaya mediasi dari pihak keluarga;
6. Pada point 7 Tergugat menanggapi keberatan dengan dalil Penggugat,



Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Pembuktian Penggugat

Bahwa setelah jawab-jinawab dianggap cukup, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 09 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Nomor xxxx Tanggal 13 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Herlina Ghissellia, sekarang tinggal dengan Tergugat ;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 ;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tergugat suka mengancam penggugat jika penggugat ingin berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar ;
- Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dan keluhan Penggugat kepada Saksi, jika Pengugat tidak cerita Saksi tidak mengetahui hal ini ;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada tindak kekerasan fisik tetapi hanya cekcok saja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 ;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dimana Penggugat bekerja di Taiwan sejak tahun 2019 tersebut;
- Ya, sebelum Penggugat pergi ke Taiwan memang sudah ada pertengkaran;
- Penggugat pergi ke Taiwan karena untuk bekerja ;
- Saksi kurang mengetahui tentang hal ini ;
- Saksi tidak mengetahui ada upaya damai atau tidak namun orangtua Penggugat pernah cerita kepada Saksi tentang hal ini dan Saksi sudah menasehati Penggugat lewat handphone akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat ;
- Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Herlina Ghissellia sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena jika sedang bertengkar Tergugat selalu mengancam Pengugat mau membunuh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat ;
- Bahwa ditahun 2021 kemarin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi dan saat tinggal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena bekerja di Taiwan untuk bekerja dengan tujuan untuk merubah nasib ;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik-baik saja ;
- Bahwa mengenai hal nafkah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal ini namun saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja melalui Handphone;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari Rt 16 Rt 08 Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Buyut Penggugat di Gunung Sari lalu pindah kerumah pemberian orangtua Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Herlina Ghissellia, sekarang tinggal dengan Tergugat ;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada pertengkaran sebelum Penggugat pergi bekerja di Taiwan ;
- Penggugat pergi ke Taiwan di tahun 2019 sampai sekarang belum pulang ;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat dan suka mengancam penggugat akan membacok Penggugat serta Tergugat suka berkata kasar ;
- Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dan keluhan Penggugat kepada Saksi ;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada tindak kekerasan fisik tetapi hanya cekcok saja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 tersebut;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat di tahun 2019 masih ada komunikasi namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :
Saksi 1, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, Saksi belum pernah dengar ada cekcok;
- Penggugat pergi bekerja ke luar negeri 2 tahun yang lalu ;
- Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun Tergugat memang pernah cerita jika ada masalah lalu kemudian baik-baik sampai Penggugat mengajukan cerai ini Saksi baru megetahuinya lagi;
- Yang Saksi ketahui Tergugat masih memberi nafkah ke anak saja;
- Yang Saksi ketahui belum ada upaya damai, Saksi belum pernah melihat keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk mendamaikan bahkan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat belum dikonfirmasi ;
- Saksi masih sanggup dan masih mau untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi belum pernah mencoba menghubungi Penggugat ;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja ;
- Penggugat pergi keluar negeri sejak 3 tahun yang lalu dan saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Saksi tidak pernah melihat, mendengar sendiri ataupun cerita dari oranglain jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada perkumpulan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya baik-baik saja ;
- Tergugat masih bertanggung jawab atas ekonomi keluarga ;
- Saksi tidak mengetahui mengenai hal ini ;
- Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan;

Saksi 3, **SAKSI III**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Sebelum Penggugat pergi keluar negeri Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja ;
- Penggugat pergi keluar negeri sejak 2 tahun yang lalu;
- Saksi mengetahuinya 2 bulan yang lalu Tergugat cerita ada surat panggilan sidang cerai ;



- Tergugat bilang kepada Saksi jika Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat ;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar ;
- Saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Pengangkatan Hakamain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlunya dimaksimalkan upaya perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dari jalannya persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini mengarah pada perkara Syiqaq, maka Majelis Hakim perlu mengangkat hakamain (2 (dua) orang juru damai) yang terdiri dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Putusan Sela Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt. tanggal 18 Januari 2022, Majelis Hakim telah mengangkat **XXXX** (Ayah Kandung Penggugat) sebagai hakam dari Penggugat dan **XXXX** (Paman Tergugat) sebagai hakam dari Tergugat, dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan pengangkatan hakamain, **XXXX** sebagai hakam dari Penggugat dan **XXXX** sebagai hakam dari Tergugat;
2. Menugaskan kepada para hakamain untuk melaksanakan tugas hakamain guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;
3. Melaporkan hasil usaha perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 25 Januari 2022;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat penetapan ini diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2022, telah didengar laporan dua orang hakam secara lisan yang pada pokoknya tidak ditemui kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat serta hakamain menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya dan menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 3 Januari 2022 bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Maret 2021, dan selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai oleh sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang



mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka harus didengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima



sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Pertimbangan alat-alat bukti Tergugat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun juga menyangkal sebagian dari isi gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun kedua orang saksi Tergugat tidak mengetahui adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan tentang sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pengangkatan hakamain

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut secara jelas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim perlu memaksimalkan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat dengan mengangkat hakamain (2 orang juru damai) sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 778/Pdt.G/2021/PA.Gdt. dengan memperhatikan ketentuan Surat An-Nisa' (4) ayat 35 dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab *Mughnil Muhtaj* III halaman 252, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

إن اشتد الشقاق- اى الخلاف - بعث القاضى- وجوبا للآية لأنه من رفع الظلمات وهو من الفروض العامة على القاضى- حكما- وبين كونه من اهله وحكما - وبين كونه من اهله

Artinya:

"Apabila perselisihan sudah memuncak, hakim mengutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. (Hal ini menjadi keharusan bagi hakim, sebab termasuk usaha menghilangkan kedholiman yang menjadi tugas umum hakim)";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perdamaian hakamain yang disampaikan secara lisan dalam persidangan menyatakan bahwa perdamaian Penggugat dan Tergugat di luar persidangan tidak berhasil terlaksana, sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dan selanjutnya kedua hakam menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua tahapan persidangan telah dilalui dan upaya perdamaian telah dilaksanakan secara maksimal melalui lembaga perdamaian yang ada, baik upaya perdamaian dalam setiap tahap persidangan, mediasi maupun penunjukan hakamain namun tetap tidak berhasil, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-jawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* namun belum dikaruniai anak;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya mediasi dan penunjukan hakamain akan tetapi tidak berhasil menyelesaikan kemelut hubungan suami isteri, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Bahwa dengan fakta keduanya sering berselisih dan bertengkar hal mana kemudian menyebabkan keduanya telah berpisah rumah setidaknya sejak delapan bulan yang terakhir dan berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga serta laporan hakamain serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim serta upaya damai ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sedemikian pentingnya peran Hakamain, pakar Hukum Islam Ibnu Katsir dalam kitabnya memberikan keterangan sebagai berikut:

**وقد أجمع العلماء على أن الحكّمين لهما الجمع
والتفريق ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا
المحكوم عليه**

Artinya:

Para ulama telah ijma' bahwasannya hakam dari suami dan hakam dari isteri keduanya berhak mendamaikan atau memisahkan suami isteri tersebut menurut kemauannya sebab memutuskan perkara itu tanpa keridlaan orang yang berperkara

Bahwa atas pertimbangan hal tersebut, yang memiliki hak mendamaikan atau memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keputusan hakamain, namun telah disebutkan di atas bahwa ternyata kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakam dalam perkara ini telah menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memberikan putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahlighai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض ضرران دفع
أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء لا يطاق



مع دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقة بائنة

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat/ orang-orang yang tahu masalah rumah tangga keduanya tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 781/Pdt.G/2021/PA.Gdt tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I.,M.H.I

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Widya Alia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)